

PEMBEBASAN NARAPIDANA DITENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DALAM TUJUAN PEMIDANAAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**AMIRUL MU'MININ
NIM. 17.01.111.00075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sedang mengalami bencana non-alam yang di sebut dengan *Covid-19* , merupakan virus atau penyakit yang dapat menularkan kepada seseorang yang disebabkan oleh sindrom pernapasan coronavirus 2 (Sars-CoV-2) jenis coronavirus yang baru. Penyakit virus baru ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Pada awal tahun 2020 di seluruh dunia sedang mengalami wabah virus corona (yang selanjutnya disebut Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Sehingga, pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan penerapan *Social Distancing*.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan seluruh aktivitas kehidupan manusia terganggu. Seperti halnya semua masyarakat yang bekerja secara langsung atau tatap muka diganti dengan sistem *work from home* atau melakukan pekerjaan di rumah. Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19, salah satunya adalah masyarakat wajib mentaati atau mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker pada saat keluar rumah, cuci tangan dan jaga jarak.

Selain itu dalam bidang hukum Menteri Hak Asasi Manusia dan Hukum mengambil kebijakan dengan mengeluarkan “Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersama

Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*”.¹ Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah kasus positif corona di Indonesia.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut LAPAS).² Dikutip dari Kompas tv (29/06/2020, 13:20 WIB) Kementerian Hukum dan HAM Bapak Yasonna Laoly mengatakan bahwa, seseorang terpidana yang terbanyak melakukan perbuatan kembali adalah kasus pencurian yang telah dibebaskan dari penjara lewat program pemberian asimilasi dan integrasi terkait Covid-19. Sehingga, melalui kebijakan atau peraturan pemberian asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan 40.026 narapidana. Yasonna Laoly menyebutkan narapidana yang mengulangi perbuatan pidana tersebut ada sekitar 236 narapidana atau 0,6 persen dari total narapidana yang telah di bebaskan melalui program asimilasi.³

Di lain sisi, penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM mengenai kebijakan seperti pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya tepat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan suatu permasalahan baru, yang akan

¹ Lihat ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersama Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

² Lihat ketentuan umum Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³ Ardito Ramadhan, “236 Napi Asimilasi Kembali Berbuat Pidana, Yasonna: Mayoritas Pelaku Pencurian”, Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/13201421/236-napi-asimilasi-kembali-berbuat-pidana-yasonna-mayoritas-pelaku-pencurian> pada 29 Juni 2020

mengancam tujuan dari kebijakan itu sendiri atau tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berdasarkan faktanya masih banyak narapidana yang meresahkan masyarakat dengan kasus tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan kembali oleh beberapa narapidana yang dibebaskan atau dikeluarkan melalui program pemberian asimilasi ataupun pembebasan bersyarat. Pengulangan terhadap narapidana atau residivis menjadi suatu hal biasa di dalam dunia hukum. Pengulangan tindak pidana ataupun kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai niat kejahatan yang berkelanjutan.

Pembebasan narapidana ini tidak sepenuhnya menjamin narapidana kesulitan serta terhindar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu contoh yaitu melamar pekerjaan menjadi sulit sehingga berpotensi besar terhadap mantan narapidana untuk melakukan perbuatan kejahatan kembali seperti melakukan pencurian dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya di jadikan sebagai alasan, hal tersebut tidak dapat menjadikan sebagai alasan pembenar bagi mantan narapidana yang melakukan kejahatan tersebut, apalagi narapidana tersebut meresahkan kembali di lingkungan masyarakat.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, faktor lain yang mendorong terjadinya mantan narapidana atau residivis adalah tidak tercapainya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS), hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dalam BAPAS tersebut dan dapat diketahui pula bahwasanya oleh BAPAS sendiri tidak

melakukan pembimbingan maupun pengawasan secara langsung. Dengan adanya covid-19, hanya mengandalkan teknologi yang sudah ada seperti melakukan pengawasan dan bimbingan secara *online*, sehingga dapat dikatakan BAPAS tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada narapidana.⁴

Adapun dalam mengeluarkan peraturan atau kebijakan harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat tersebut, selain itu tujuan dari dibentuknya kebijakan atau peraturan tersebut untuk menjamin narapidana agar terhindar dari paparan Covid-19 akibat kondisi lapas yang *overload*, maka hal tersebut jika diterapkan secara langsung maka berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinan terjadinya penyebaran atau pemaparan Covid-19 jika narapidana tetap di dalam lapas, di karenakan narapidana tersebut tidak secara langsung mendapat kontak dari orang luar lapas atau dapat di batasi dengan sesuai protokol kesehatan.

Upaya yang dapat di lakukan dalam menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan menerapkan sistem *restorative justice*, membersihkan wilayah sekitar lapas dengan memberi semprotan desinfektan, membatasi jadwal kunjungan serta pemeriksaan kesehatan terhadap kondisi para narapidana yang ketat. Berdasarkan pemaparan di atas dapat di katakan tidak efektif jika implementasi mengenai peraturan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 melalui pemberian asimilasi untuk diterapkan di Indonesia, hal

⁴ Fahira Nesya, dkk, *Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?*, Jurnal Hukum Dan Keadilan Universitas Padjajaran, diakses pada tanggal 31 Mei 2020

tersebut juga tidak sesuai menurut teori tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu, teori gabungan/*modern* untuk diterapkan di Indonesia..

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dapat membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana aturan hukum pembebasan narapidana ditengah covid-19 berdasarkan tujuan pemidanaan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut, sehingga peneliti dapat menarik tujuan penelitian agar dapat memberikan manfaat untuk mengetahui pembebasan narapidana ditengah pandemi covid-19 ditinjau dalam tujuan pemidanaan.

1.4 KEGUNAAN

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan secara luas baik secara konsep maupun teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana mengenai pembebasan narapidana di masa pandemi covid-19 yang ditinjau dalam tujuan pemidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini di harapkan bermanfaat yang dapat memberikan solusi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pembebasan narapidana ditengah masa pandemi covid-19 yang ditinjau dalam tujuan pemidanaan.

1.5 KEASLIAN

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian	Nama / Universitas	Pembahasan	Perbedaan
1	Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Untuk Menghindari Over Kapasitas (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Bangkalan)	Bagus Imam Faisal (Universitas Trunojoyo Madura)	Penelitian ini membahas tentang: 1. Apakah rutan kelas II B Bangkalan mengalami over kapasitas dan apakah pembebasan bersyarat merupakan solusi untuk mengatasi hal tersebut?	Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di rutan kelas II B Bangkalan untuk menghindari dan memberikan solusi yang mengalami over kapasitas. Sedangkan penelitian ini membahas

				mengenai pembebasan narapidana ditengah pandemi covid-19 yang ditinjau dalam tujuan pemidanaan. Dengan adanya pemberian asimilasi terhadap narapidana tidak membuat efek jera melainkan melakukan tindak pidana kembali, sehingga dengan adanya pemberian asimilasi terhadap narapidana belum efektif.
2	Aturan Pembebasan	Halim Dimas	Penelitian ini membahas tentang :	Dalam penelitian sebelumnya

	Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.10 Tahun 2020	Fediansyah (Universitas Trunojoyo Madura)	1. Apa perbedaan antara Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.03 Tahun 2018 telah sesuai dengan asas pembinaan dalam undang-undang pemyarakatan.	membahas mengenai perbedaan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.03 Tahun 2018 apakah telah sesuai dengan asas pembinaan dalam undang-undang pemyarakatan. Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai pembebasan narapidana ditengah pandemi covid-19 yang
--	--	--	--	--

				ditinjau dalam tujuan pemidanaan. Dengan adanya pemberian asimilasi terhadap narapidana tidak membuat efek jera melainkan melakukan tindak pidana kembali, sehingga dengan adanya pemberian asimilasi terhadap narapidana belum efektif.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, penelitian jeni ini digunakan oleh peneliti untuk meneliti bahan hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum yang digunakan untuk sebuah sistem norma. Sistem norma di sini yang dimaksud adalah mengenai asas,

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang berarti dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum serta menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Dengan cara membahas mengenai pandangan dan doktrin, maka peneliti akan mendapatkan pemikiran yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membuat suatu argumentasi hukum dalam memecahkan jawaban dari rumusan masalah serta isu hukum yang dihadapi.⁶

Sehingga, dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual dikarenakan materi yang akan dibahas mengenai teori-teori tujuan pemidanaan dalam pembebasan narapidana ditengah covid-19.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 33.

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

1. Bahan Hukum Primer

- a. “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”
- b. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”
- c. “Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersama Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19”
- d. “Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19”.

2. Bahan Hukum Sekunder

“Pengertian dari bahan hukum sekunder yaitu buku mengenai ilmu hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum yang memberikan kepada peneliti ke arah yang hendak diteliti”.⁷ Peneliti dalam penelitiannya menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu metode analisis dimulai dari pembahasan suatu fakta-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 195

fakta atau permasalahan secara khusus dan bersifat kongrit yang kemudian menuju generalisasi yang memiliki sifat umum.⁸ Pola pikir yang demikian memberikan fungsi untuk dapat merumuskan, menentukan masalah dan dapat memberikan ramalan terjadinya kemungkinan jawaban dalam penelitian ini.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 12-13.